



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/577/2016

TENTANG

KOMITE AHLI PENGENDALIAN VEKTOR DAN
BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar upaya pengendalian penyakit tular vektor di Indonesia dapat dilakukan secara profesional, rasional, berhasil guna dan berdaya guna, serta berkesinambungan, perlu disusun kebijakan dan strategi berdasarkan telaah dan kajian terhadap pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang melibatkan para ahli dibidang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/SK/IV/2014 tentang Komisi Ahli Pengendalian Vektor perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pengendalian penyakit tular vektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT.

KESATU : Membentuk Komite Ahli Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang selanjutnya disebut Komite Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Komite Ahli bertugas:
- a. melakukan kajian terhadap kebijakan dan pelaksanaan upaya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - b. memberikan rekomendasi tentang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB);
 - c. bekerja sama dengan para ahli, organisasi profesi, dan institusi/lembaga terkait; dan
 - d. membuat rencana dan laporan kegiatan Komite Ahli.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Ahli bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- KEEMPAT : Komite Ahli memiliki masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/SK/IV/2014 tentang Komisi Ahli Pengendalian Vektor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
KOMITE AHLI PENGENDALIAN VEKTOR
DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI PENGENDALIAN VEKTOR DAN
BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

Ketua : Prof. Sudomo, Ph.D
Wakil Ketua : Drs. ZB Bahang, MS
Sekretaris : dr. Dewi Susana, M.Kes

A. Bidang Pengkajian Kebijakan Pengendalian Vektor dan Binatang
Pembawa Penyakit

Koordinator : Bambang Wahyudi, SKM, MM
Anggota : 1. dr. Thomas Suroso, MPH
2. dr. Ferdinand J. Laihad, MPH
3. dr. Sholah Imari, M.Sc
4. Drs. Winarno, M.Sc
5. Drs. Saktiono, M.Sc

B. Bidang Pengkajian Bahan dan Peralatan Pengendalian Vektor

Koordinator : Prof. Din Syafruddin, Ph.D
Anggota : 1. Prof. Dr. Amrul Munif, M.Sc
2. Prof. Dr. drh. Upik Kesumawati Hadi, MS
3. dr. Isra Wahid, Ph.D
4. Musphyanto Chalidaputra
5. Dra. Widiarti, M.Kes
6. Ir. Indro Sancoyo, MM

C. Bidang Pengkajian Bahan dan Peralatan Pengendalian Binatang
Pembawa Penyakit

Koordinator : April H. Wadhana, SKH, MS, Ph.D
Anggota : 1. Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Sc
2. Dr. Amirullah, M.Sc
3. drh. Ima Nurisa Ibrahim, MS
4. Dr. Ristiyanto, MS
5. Tri Ambar Garjito, S.Si, MS



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

D. Bidang Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian
Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Koordinator : Dr. Tri Krianto

Anggota : 1. dr. Tri Baskoro T. Satoto, Ph.D
2. Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIH
3. Dr. dr. Bagus Wijanarko, MPH
4. Dr. Drs. Bagus Komarudin, M.Kes
5. Dr. Ir. Bambang Setiadji, M.Kes

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK